



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Beasiswa

No. SK : B.000.8.3.4/06/Kec.Sgt.U.03

Persyaratan

1. Fotocopy KTP/Kartu Pelajar/KTM
2. Fotocopy KTP & KK ortu/wali
3. Fotocopy Surat Aktif Sekolah/Kuliah
4. Fotocopy Surat Pengantar RT
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan/Desa
6. Fotocopy Nilai/Rapor
7. Map warna bebas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK BEASISWA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET	
		PEMOHON	VERIFIKATOR	OPERATOR	KASI	SEKCAM	CAMAT	PETUGAS ADMIN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan Legalisasi SKTM Beasiswa	○							1. Fotocopy KTP/Kartu Pelajar/KTM 2. Fotocopy KTP & KK ortu/wali 3. Fotocopy Surat Aktif Sekolah/Kuliah 4. Fotocopy Surat Pengantar RT 5. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan/Desa 6. Fotocopy Nilai/Rapor 7. Map warna bebas	5 menit	Berkas Persyaratan Pemohon	
2	Memverifikasi kelengkapan berkas	○	◇						Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	Berkas lengkap/tidak lengkap	
3	Memberi stempel nama pejabat pada SKTM Beasiswa pemohon			□					Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	SKTM yang akan dilegalisasi	
4	Menandatangani SKTM Beasiswa pemohon						□		1. SKTM yang akan dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	SKTM yang telah dilegalisasi	
7	Memorori, stempel, meregister dan mengarsipkan SKTM Beasiswa pemohon		□						1. SKTM yang telah dilegalisasi 2. Berkas Persyaratan Pemohon	5 menit	SKTM yang telah dilegalisasi	
8	Menerima Legalisasi SKTM Beasiswa	○							SKTM yang telah dilegalisasi	5 menit	SKTM yang telah dilegalisasi	

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Seksi Pelayanan Umum

Jl. Jenderal Sudirman, RT.30, Desa Sangatta Utara 75683 6282336863151

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Kecamatan Sangatta Utara / Seksi Pelayanan Umum

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Beasiswa

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran dan pengaduan langsung
2. Pengaduan lewat SP4N-LAPOR!
3. Penanganan pengaduan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum